



PUTUSAN

Nomor : 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Pariem Binti Bahrum, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Angrek Harapan Jaya, RT.003 RW.002, Kepenghuluhan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Surianto Bin Kisno, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Fotografer, alamat di Jalan Angrek Harapan Jaya, RT.003 RW.002, Kepenghuluhan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 18-05-2016, sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/16/1/1999, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 30 Januari 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukaramai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Windy Abidin Bin Surianto, lahir pada tanggal 05 Januari 2000;
 - b. Rifqi Fadly Bin Surianto, lahir pada tanggal 29 Desember 2002;
 - c. Hafiz Andika Bin Surianto, lahir pada tanggal 31 Maret 2008;
 - d. Dandy Riansyah Bin Surianto, lahir pada tanggal 14 November 2009.Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang bernama Warni, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Warni di rumah kontrakan Warni, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban suami-istri lagi. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Surianto Bin Kisno**) terhadap Penggugat (**Pariem Binti Bahrum**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 626/16/1/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 30 Januari 1999 (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Sulasmi Binti Tawirjak

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj



Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Makmur Jaya;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Warni, bahkan sekarang sudah dinikahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 5 bulan lamanya. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Warni perempuan selingkuhan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

2. Rahmayuni Binti Ramijan

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar dari Penggugat. Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Makmur Jaya, di samping rumah saksi;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wami dan bahkan sejak tanggal 1 Januari 2016, Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut, karena sewaktu Tergugat mau menikah, Tergugat meminta suami saksi untuk menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 2 kali oleh pihak keluarga Tergugat dan suami saksi, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 4 bulan lamanya. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama istri barunya yang bernama Wami tersebut, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj



berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, yaitu saksi I Penggugat (**Sulasmi Binti Tawirjak**) dan saksi II Penggugat (**Rahmayuni Binti Ramijan**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurangnya sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara *testimonium de auditu* berdasarkan cerita Penggugat. Sedangkan saksi II Penggugat mengetahui secara langsung dengan melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali, sehingga keterangan saksi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wami, bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut. Saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi didamaikan. Saksi-saksi *a quo* menerangkan pada puncaknya antara Penggugat dengan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj



Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan sekurangnya 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I Penggugat dapat menguatkan keterangan saksi II Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sekurangnya berjalan selama 4 bulan dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa mengenai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj



tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975". Berdasarkan hal ini, keterangan saksi-saksi Penggugat di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/16/II/1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jelek;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Ujt



3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa sekurangnya sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain yang bernama Wami;
6. Bahwa akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan sekurangnya 4 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya selanjutnya dengan berpedoman kepada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Surianto Bin Kisno**) terhadap Penggugat (**Pariem Binti Bahrum**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H., oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H**, sebagai

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri
Tergugat.

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag

Ketua Majelis,



Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Emma, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.795.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.886.000,- |
- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)